



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar Daerah dipandang perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4089);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

*Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :*

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
8. Tata Naskah Dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif mengatur sifat dan tata laksana serta menjadi pedoman dalam komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
9. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
10. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi;
11. Stempel Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi;
12. Stempel Koordinasi adalah Alat/cap sebagai tempat membubuhkan Paraf Koordinasi pejabat terkait yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat pengaturan/penetapan yang akan ditandatangani oleh Pimpinan.
13. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Sampul Naskah Dinas adalah Sampul/alat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas;
15. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan nama Daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### AZAS-AZAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS

#### Bagian Pertama Azas-azas Tata Naskah Dinas

##### Pasal 2

Azas-azas Tata Naskah Dinas adalah Pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas di lingkungan satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi.

##### Pasal 3

Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari :

- a. azas Dayaguna dan Hasilguna adalah penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- b. azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi pemerintah pusat dan daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara penyelenggaraannya.
- c. azas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi format prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan.
- d. azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya.
- e. azas Kecepatan dan Ketepatan adalah kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi.
- f. azas Keamanan adalah tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang berdayaguna dan berhasilguna, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.

#### Bagian Kedua Tata Persuratan Dinas

##### Pasal 4

Tata Persuratan Dinas adalah pengaturan ketataaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

##### Pasal 5

- (1) Penerapan Tata Persuratan Dinas harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran.
  - b. koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft, sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.
  - c. urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tatacara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.
- (2) Jawaban terhadap surat yang masuk :
  - a. instansi pengirim harus segera mengkonfirmasi kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas.
  - b. instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.
- (3) Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang bersangkutan :
  - a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima.
  - b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dan
  - c. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja.
  - d. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengirim surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera kirim setelah ditandatangani.

- (5) Penggandaan/Copy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam "Tambahan". Copy surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut :
- copy tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait.
  - copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan
  - copy untuk arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip.
- (6) Tembusan surat disampaikan kepada unit kerja terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab.
- (7) Tingkat Keamanan.
- sangat Rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara
  - tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
  - rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan merugikan negara.
  - konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan merugikan negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan Terbatas.
  - biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
- (8) Kecepatan penyampaian.
- amat Segera/Kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam.
  - segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam dan
  - biasa, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir, batas waktu 5 hari.

- (9) Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu (Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial/Terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

(10) Penggunaan Kertas Surat.

- kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 Gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat penggandaan dan dokumen pelaporan.
- penggunaan kertas HVS diatas 80 Gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keamanan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.
- penyediaan surat berlambang negara dan/atau logo instansi, dicetak diatas kertas 80 Gram.
- kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah folio (210 x 330 mm).

Selain jenis kertas sebagaimana tersebut diatas terdapat pula kertas folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut :

- A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8/x11/inci) untuk makalah/piper/laporan.
- A5 setengah kuarto (210 x 148 mm) untuk pidato.

(11) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran.

- penggunaan jenis huruf Pica
- arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan
- spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan
- warna tinta adalah hitam

- (12) Warna dan kualitas, kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk copy surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag/manifold/tissue. Apabila digunakan mesin ketik elektronik atau komputer akan lebih efisien jika tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin fotocopy. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7.

**BAB III  
NASKAH DINAS**

**Pasal 6**

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum dan bentuk surat.

**Pasal 7**

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, diolah oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.

**Pasal 8**

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, ditanda tangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang.

**Pasal 9**

Isi dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV  
STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI**

*Bagian Pertama  
Bentuk, Ukuran dan Isi*

**Pasal 10**

- (1) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Garis lingkaran luar ;
  - b. Garis lingkaran tengah ;
  - c. Garis lingkaran dalam ;
  - d. Isi stempel.
- (3) Stempel Koordinasi berbentuk empat persegi panjang.

**Pasal 11**

- Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut :
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel instansi adalah 4 cm.
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel instansi adalah 3,8 cm.

- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel instansi adalah 2,7 cm.
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
- e. ukuran stempel koordinasi, panjang 8 cm dan lebar 3,5 cm.

**Pasal 12**

- (1) Stempel Jabatan Gubernur berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel Jabatan Gubernur menggunakan Lambang Negara.
- (3) Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah.
- (4) Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi nama satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.
- (5) Stempel Koordinasi berisi nama Satuan Kerja Perangkat daerah yang akan menaraf Naskah Dinas.

**Pasal 13**

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Penggunaan**

**Pasal 14**

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini yaitu Gubernur/Wakil Gubernur dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.

**Pasal 15**

- Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan ini adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Provinsi.
  - b. Sekretariat DPRD.
  - c. Dinas Daerah Provinsi.
  - d. Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

**Pasal 16**

Stempel Jabatan, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan stempel koordinasi menggunakan tinta berwarna ungu.

**Pasal 17**

- (1) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani.
- (2) Stempel Koordinasi ditempatkan disebelah kiri sejajar dengan tanda tangan Pejabat yang menandatangani.

Pasal 18

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel Jabatan dan atau Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel jabatan dan stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

Bentuk, ukuran dan isi stempel Jabatan, stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungan Pemerintah Daerah dan stempel koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
KOP NASKAH DINAS**

**Bagian Pertama  
Bentuk dan Isi**

Pasal 20

- (1) Kop Naskah Dinas Gubernur memuat sebutan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas.
- (2) Kop Naskah Dinas DPRD Provinsi memuat sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.
- (3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Provinsi, Nama Perangkat Daerah, Alamat Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

**Bagian Kedua  
Penggunaan**

Pasal 21

- (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi.
- (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang Daerah dengan stempel Jabatan Penandatanganan.

Pasal 23

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**

**SAMPUL NASKAH DINAS**

**Bagian Pertama  
Bentuk, Ukuran dan Isi  
Kop Sampul**

Pasal 24

- (1) Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungan Pemerintah Provinsi berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas Cassing.
- (2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sebagai berikut :

JENIS SAMPUL	UKURAN	
	PANJANG	LEMBAR
Kantong	41 cm	30 cm
Folio/Map	35 cm	25 cm
½ folio	28 cm	18 cm
¼ folio	28 cm	14 cm

Pasal 25

Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat sebutan, Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Gubernur menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada tengah atas.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 27

Bentuk, ukuran dan isi Kop Sampul Naskah Dinas Instansi dilindungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 28

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diisi dengan sampul Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII  
PAPAN NAMA

Bagian Pertama  
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 29

- (1) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Provinsi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Telepon dan Kode Pos Wilayah.
- (2) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Provinsi yang karena untuk kepentingan arsitektur dan lingkungan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 31

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 32

Bagi beberapa satuan organisasi yang berada dibawah satu atap/kompleks dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama satuan organisasi.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 33

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilindungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari  
Pada tanggal 19 - 2 - 2009.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT SATUAN KERJA	NO	PARAF
1	DIST. ADMINISTRASI SEWA	1	
2	KAB. OMBG SEWA	2	
3	KAB. HUKUM SEWA	3	
4	KAB. TATAKESAMA	4	
5		5	

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 19 - 2 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA.

H. ZAINAL ABIDIN.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2009 NOMOR : 9

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR :  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

JENIS DAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI

I. JENIS NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum terdiri dari :

1. Peraturan Daerah.
2. Peraturan Gubernur.
3. Keputusan Gubernur.
4. Peraturan Bersama Gubernur.
5. Instruksi Gubernur.

B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari :

1. Surat Edaran.
2. Surat Biasa.
3. Surat Keterangan.
4. Surat Perintah.
5. Surat Izin.
6. Surat Perjanjian.
7. Surat Tugas.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
9. Surat Kuasa.
10. Surat Perintah Tugas.
11. Surat Undangan.
12. Surat Pernyataan melaksanakan tugas.
13. Surat Panggilan.
14. Nota Dinas.
15. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
16. Lembar Disposisi.
17. Telaahan Staf.
18. Pengumuman.
19. Laporan.
20. Rekomendasi.
21. Surat Pengantar.
22. Telegram.
23. Berita Daerah.
24. Berita Acara.
25. Notulen.
26. M e m o.
27. Piagam/Sertifikat.
28. STPL

C. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dinas Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah.

II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

A. Penandatanganan.

1. Gubernur

a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan Peraturan Perundang-undangan serta dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijaksanaan dan atau pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Gubernur.
- 3) Keputusan Gubernur.
- 4) Peraturan Bersama Gubernur.
- 5) Instruksi Gubernur.
- 6) Surat Edaran.
- 7) Surat Biasa.
- 8) Surat Keterangan.
- 9) Pengumuman.
- 10) Surat Perintah.
- 11) Surat Izin.
- 12) Surat Perjanjian.
- 13) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- 14) Surat Kuasa.
- 15) Surat Undangan.
- 16) Surat Panggilan.
- 17) Telegram.
- 18) Laporan.
- 19) Rekomendasi.
- 20) Berita Daerah.
- 21) Berita Acara.
- 22) Memo
- 23) Lembar Disposisi.

b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.



- c. Apabila Gubernur berhalangan, pendatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan Wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Gubernur, kecuali Peraturan Daerah.

## 2. Wakil Gubernur.

- a. Wakil Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawabnya.
- b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Presiden, Wakil Presiden Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta pihak lain yang dianggap perlu.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :

- 1) Peraturan Gubernur.
- 2) Keputusan Gubernur.
- 3) Peraturan Bersama Gubernur.
- 4) Surat Edaran.
- 5) Surat Biasa.
- 6) Surat Keterangan.
- 7) Surat Perintah.
- 8) Surat Izin.
- 9) Surat Perjanjian.
- 10) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- 11) Surat Kuasa.
- 12) Surat Undangan.
- 13) Surat Panggilan.
- 14) Nota Dinas.
- 15) Pengumuman.
- 16) Laporan.
- 17) Rekomendasi.
- 18) Berita Daerah.
- 19) Berita Acara.
- 20) M e m o.
- 21) Lembar Disposisi.

## 3. Sekretaris Daerah.

- a. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum yang bersifat penetapan dan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
- b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang ditujukan kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- d. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani :
  - 1) Peraturan Gubernur.
  - 2) Keputusan Gubernur.
  - 3) Surat Edaran.
  - 4) Surat Biasa.
  - 5) Surat Keterangan.
  - 6) Surat Perintah.
  - 7) Surat Izin.
  - 8) Surat Perjanjian.
  - 9) Surat Tugas.
  - 10) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
  - 11) Rekomendasi
  - 12) Surat Kuasa.
  - 13) Surat Undangan.
  - 14) Surat Panggilan.
  - 15) Pengumuman.
  - 16) Telegram.
  - 17) Laporan.
  - 18) Berita Acara.
- f. Sekretaris Daerah atau wewenang jabatannya menandatangani :
  - 1) Surat Edaran.
  - 2) Surat Biasa.
  - 3) Surat Keterangan.
  - 4) Surat Perintah.
  - 5) Surat Tugas.
  - 6) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
  - 7) Surat Kuasa.
  - 8) Surat Undangan.
  - 9) Surat Panggilan.

- 10) Surat Izin.
- 11) Pengumuman.
- 12) Telegram.
- 13) Laporan.
- 14) Berita Acara.
- 15) Radiogram.
- 16) Telaahan Staf.
- 17) Rekomendasi.

4. Pimpinan Satuan Organisasi.

- a. Pimpinan satuan organisasi atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan dan pengaturan teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Pimpinan satuan organisasi menandatangani Naskah Dinas yang ditujukan kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pimpinan satuan organisasi berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing satuan organisasi yang ditujukan kepada pejabat intern satuan organisasi yang bersangkutan, satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
- d. Apabila pimpinan satuan organisasi berhalangan, pejabat pada setiap satuan organisasi berdasarkan pemberian mandat menandatangani Naskah Dinas atas nama Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.
- e. Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Gubernur, menandatangani :
  - 1) Keputusan Gubernur.
  - 2) Surat Edaran.
  - 3) Surat Biasa.
  - 4) Surat Keterangan.
  - 5) Surat Tugas.
  - 6) Surat Perintah.
  - 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
  - 8) Surat Perjanjian.
  - 9) Surat Kuasa.
  - 10) Surat Panggilan.
  - 11) Surat Izin.
  - 12) Surat Undangan.
  - 13) Telegram.
  - 14) Rekomendasi.
  - 15) Pengumuman.
  - 16) Berita Acara.
  - 17) Laporan.

f. Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani :

- 1) Peraturan Pimpinan Satuan Organisasi.
- 2) Surat Edaran
- 3) Surat Biasa
- 4) Surat Keterangan
- 5) Surat Tugas
- 6) Surat Perintah
- 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas
- 8) Surat Perintah Tugas
- 9) Surat Perjanjian
- 10) Surat Kuasa
- 11) Surat Panggilan
- 12) Surat Izin
- 13) Surat Undangan
- 14) Telegram
- 15) Rekomendasi
- 16) Nota Dinas
- 17) Pengumuman
- 18) Berita Acara
- 19) Laporan

5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan oleh pimpinan yang bersifat informatif biasa atau teknis yang ditujukan kepada eselon yang setingkat atau dibawahnya.

Naskah Dinas yang dimaksud adalah :

- 1) Surat Biasa
- 2) Surat Tugas
- 3) Surat Perintah Perjalanan Dinas
- 4) Surat Undangan
- 5) Pengumuman
- 6) Telegram
- 7) Notulen
- 8) Surat Perintah
- 9) Surat Perintah Tugas
- 10) Nota Dinas
- 11) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
- 12) Lembar Disposisi
- 13) Telaahan Staf

6. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas bagi pejabat di bawah Pimpinan Perangkat Daerah diserahkan pengaturannya kepada Daerah dengan Peraturan Gubernur.

### III. PEMBUBUHAN PARAF.

#### a. Pembubuhan Paraf secara Hirarkis.

- 1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat (eselon III, II, dan I) untuk ikut bertanggung jawab kepada tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan tugasnya yakni Eselon III disebelah bawah kanan kertas, Eselon II sebelah kanan nama yang berwenang menandatangani dan Eselon I disebelah kiri dari nama jabatan penandatanganan.
- 2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatanganan.
- 3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- 4) Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas tersebut, kecuali untuk surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama.
- 5) Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada butir a diatas, ditentukan oleh Daerah.

#### b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

- a) Naskah Dinas yang meterinya menyangkut kepentingan unit lain, maka pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut perlu ikut serta membubuhkan paraf koordinasi pada Naskah Dinas.
- b) Paraf Koordinasi Pejabat pada stempel koordinasi diatur sebagai berikut :
  1. Nomor Urut 1 diparaf oleh Asisten Sekda. Prov. Sultra yang membidangi materi Naskah Dinas.
  2. Nomor Urut 2 diparaf oleh Kepala Unit Pengelola Naskah Dinas.
  3. Nomor Urut 3 diparaf oleh Karo Lingkup Setda Prov. Sultra
  4. Nomor Urut 4 diparaf oleh Instansi terkait lainnya.

### IV. PENGGUNAAN a.n.u.b.Plt dan Pth.

#### 1. Dilingkungan Sekretaris Daerah

Dalam hal Gubernur memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. Pth dan Pth yaitu sebagai berikut :

- a) a.n. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat telah mendapat mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat.

- b) U.b. (untuk beliau) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan memberikan kewenangan lagi kepada bawahannya.
- c) Plt (pelaksana tugas) dipergunakan jika terdapat kekosongan jabatan struktural (barhalangan) dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang berwenang.
- d) Pth (pelaksana harian), dipergunakan jika pejabat yang berwenang berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain seperti izin, cuti dan atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

#### 2. Dilingkungan Perangkat Daerah.

Dalam hal Pimpinan Perangkat Daerah memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. u.b. Pth dan Plt adalah sebagaimana ketentuan pada butir 1 huruf a, b, c dan d tersebut diatas.

### V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN an (atas nama) DAN ub (untuk beliau), Pth (pelaksana harian) dan Plt (pelaksana tugas).

#### A. Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

##### 1. Penandatanganan Naskah Dinas.

a. Oleh GUBERNUR : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NAMA JELAS

b. Oleh WAKIL GUBERNUR : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Kewenangan belum di delegasikan

NAMA JELAS

Kewenangan telah di delegasikan.

WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA

NAMA JELAS

2. Penggunaan " an " : an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

3. Penggunaan " Ub " : an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS DAERAH  
Ub.  
ASISTEN .....

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

B. Dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Organisasi.  
1. Penandatanganan Naskah Dinas.  
Oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

KEPALA/KETUA .....

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

2. Penggunaan " a.n " : an. GUBERNUR .....

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

3. Penggunaan "u.b"

an. KEPALA/KETUA/.....  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
SEKRETARIS/KABID/KEPALA  
SUB. DINAS,  
u.b.  
KEPALA SUB. BAGIAN/SEKSI

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

4. Penggunaan "Plh"

Plh. KEPALA/KETUA.....  
KEPALA BAGIAN TATAUSAHA/  
SEKRETARIS/ KABID/KEPALA  
SUB DINAS.....

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

5. Penggunaan "Plh"

Plh. KEPALA/KETUA.....  
KEPALA BAGIAN TATAUSAHA/  
SEKRETARIS/KABID/KEPALA  
SUB DINAS.....

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

## VI. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT

### 1. Pengertian

- Yang dimaksud dengan perubahan adalah merubah sebagian dari suatu Naskah Dinas. Dalam hal ini harus di bedakan dengan pengertian ralat yaitu merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.
- Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu Naskah Dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut.
- Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu Naskah Dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.

## 2. Tata cara merubah, mencabut, atau membatalkan Naskah Dinas.

- a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan Naskah Dinas yang sama jenisnya atau setingkat lebih tinggi misalnya Peraturan harus dengan Peraturan.
- b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

## VII. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS

### 1. Ketentuan Umum.

Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan formulir, ruang tepi, alinea, penomoran, pemberian, nomor halaman dan kata penyambung.

### 2. Pengetikan Naskah Dinas.

Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik diatas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang tepi sebelah atas 3 kait dibawah garis Kop Naskah Dinas.
- b. Ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah.
- c. Ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri.
- d. Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

## VIII.SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

### A. PERATURAN DAERAH

#### 1. Pengertian.

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 2. Susunan.

- a. Peraturan Daerah terdiri atas :
  - 1) Kepala Peraturan Daerah.
  - 2) Pembukaan.
  - 3) Isi Peraturan Daerah.
  - 4) Bagian Akhir Peraturan Daerah.

- Ad.a. Kepala Peraturan Daerah terdiri dari :

1. Tulisan " PERATURAN DAERAH ".
2. Nomor dan Tahun.
3. Nama Peraturan Daerah.

- Ad.b. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Tulisan " Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa ".
2. Tulisan " Gubernur Sulawesi Tenggara ".
3. Konsideran menimbang dan mengingat (dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan, motivasi, tujuan yang akan dicapai dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut).
4. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Judul

- Ad.c. Isi Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Bab-bab :  
Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian-bagian dan bagian dapat dibagi dalam paragraf.
2. Pasal-pasal :  
Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat.

- Ad.d. Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Nama tempat ditetapkan ;
2. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan ;
3. Nama jabatan Gubernur ;
4. Tanda tangan Pejabat ;
5. Nama Jelas ;
6. Stempel jabatan ;
7. Dibawah sebelah kanan ditulis pejabat yang berwenang mengesahkan :
  - a. Disahkan oleh.....;
  - b. Dengan Peraturan.....;
  - c. Nomor ;
  - d. Tanggal.
8. Dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
  - a. Diundangkan dalam lembaran Daerah ;
  - b. Menyebutkan nomor, tahun ;
  - c. Tanggal diundangkan ;
  - d. Tambahan lembaran daerah, Tahun, nomor ;
  - e. Sekretaris Daerah ;
  - f. Tanda tangan Sekretaris Daerah ;
  - g. Nama Sekretaris Daerah.



















## E. INSTRUKSI GUBERNUR

### 1. Pengertian.

Instruksi Gubernur adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

### 2. Susunan.

Instruksi Gubernur terdiri atas :

- a. Kepala Instruksi Gubernur.
- b. Pembukaan Instruksi Gubernur.
- c. Isi Instruksi Gubernur.
- d. Bagian Akhir Instruksi Gubernur.

Ad. a. Kepala Instruksi Gubernur terdiri atas :

- 1) Tulisan " Instruksi Gubernur ".....;
- 2) Nomor dan Tahun ;
- 3) Nama Instruksi Gubernur.

Ad. b. Pembukaan Instruksi Gubernur terdiri atas :

- 1) Tulisan " Gubernur .....";
- 2) Konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan.  
(Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi dan tujuan dibuatnya Instruksi Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukumnya).
- 3) Menginstruksikan.

Ad. c. Isi Intruksi Gubernur terdiri atas :

- 1) Kepada.
- 2) Untuk.
- 3) Pertama.
- 4) Kedua dst.  
(Diktum menyebutkan Pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan).

Ad. d. Bagian akhir Intruksi Gubernur terdiri atas :

- 1) Nama tempat dikeluarkan ;
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun ;
- 3) Tanda tangan pejabat ;
- 4) Nama jelas ;
- 5) Stempel jabatan Gubernur ;
- 6) Tembusan.

### 3. Penandatanganan.

- a. Instruksi Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara warna hitam.
- b. Keabsahan saiinan Instruksi Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi kewewenangan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Instruksi Gubernur, sebagaimana tertera pada halaman berikut :



































## M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

### 1. Pengertian.

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

### 2. Susunan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Ad.a Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

- 1) Tulisan "Nomor" disebelah kanan atas.
- 2) Tulisan "Lembaran ke...." diketik dibawah kata "Nomor".
- 3) Tulisan "Perintah Perjalanan Dinas" ditempatkan ditengah lembaran isi naskah.
- 4) Tulisan "(SPPD)" diketik secara simetris dibawah kata "Surat Perintah Perjalanan Dinas".

Ad.b Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

- 1) Nama jabatan yang memberikan perintah.
- 2) Nama dan Nip pejabat/pegawai yang diberi perintah.
- 3) Jabatan/pangkat dan golongan pegawai yang diberi perintah.
- 4) Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan.
- 5) Lama perjalanan dinas.
- 6) Maksud perjalanan dinas.
- 7) Perhitungan biaya perjalanan dinas.
- 8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi.

Ad.c Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

- 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- 2) Nama jabatan pemberi perintah.
- 3) Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah.
- 4) Stempel jabatan/stempel instansi.

### 3. Penandatanganan.

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "Gubernur" dengan Lambang Negara warna hitam.
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas Nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 4. Bentuk/Model Naskah Dinas SPPD, sebagaimana tertera dihalaman berikut ini :

**LAMBANG NEGARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI .....**

Nomor :  
Lembar ke :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**( S P P D )**

1. Pejabat yang memberi perintah :
- 
2. Nama/Nip Pegawai yang diperintah  
Mengadakan perjalanan Dinas :
- 
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari  
Pegawai yang diperintah :
- 
4. Perjalanan Dinas yang : dari :  
Diperintahkan ke :  
Transportasi menggunakan :
- 
5. Perjalanan Dinas direncanakan : A. selama ( ) hari.  
dari tanggal .....  
s/d tanggal .....
- 
6. Maksud mengadakan perjalanan :
- 
7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban :  
Pasal Anggaran :
- 
8. Keterangan : lihat sebelah

MMMMMMMMMMMM.....2...

GUBERNUR.....

NAMA JELAS

**KETERANGAN :**

**I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :**

Tempat Kedudukan Pegawai Yang diberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

**II. DARI PEJABAT DIDERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :**

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

## N. SURAT KUASA.

### 1. Pengertian.

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pejabat pemberi kuasa.

### 2. Susunan.

Surat Kuasa terdiri atas :

- a. Kepala Surat Kuasa.
- b. Isi Surat Kuasa.
- c. Bagian Akhir Surat Kuasa.

Ad.a. Kepala Surat Kuasa terdiri atas :

- 1) Tulisan "Surat Kuasa" ditempatkan ditengah lembar Naskah Dinas.
- 2) Tulisan "Nomor" Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan "Surat Kuasa".

Ad. b. Isi Surat Kuasa terdiri atas :

- 1) Nama pejabat yang memberikan kuasa.
- 2) Nama jabatan yang memberi kuasa.
- 3) Tulisan "Memberi Kuasa".
- 4) Tulisan "Kepada".
- 5) Nama Pejabat yang diberi kuasa.
- 6) Nama Jabatan yang diberi kuasa.
- 7) Tulisan "Untuk".
- 8) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas :

- 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
- 2) Nama jabatan pemberi kuasa.
- 3) Tanda tangan pejabat pemberi kuasa.
- 4) Nama jenis pemberi kuasa (pangkat dan Nip bagi PNS).
- 5) Stempel jabatan/instansi.
- 6) Nama jabatan yang diberi kuasa.
- 7) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.
- 8) Nama jelas pangkat dan Nip yang diberi kuasa.

### 3. Penandatanganan.

- a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara warna hitam.

- b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas Nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

- c. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Kuasa sebagaimana tertera dihalaman berikut ini :

















Mmmmmmm, .....20...

Kepada

Nomor : Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Sifat : mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Lampiran : di-  
Hal : Panggilan MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor,  
Mmm

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Waktu : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Tempat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Menghadap  
Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Alamat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Untuk : Mmm  
mm

Demikian untuk diindahkan.

NAMA JABATAN PIMPINAN  
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

Tembusan :  
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

R. NOTA DINAS.

1. Pengertian.

Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat satuan-satuan organisasi dalam suatu satuan organisasi yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan/masalah.

2. Susunan.

Nota Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Nota Dinas.
- b. Isi Nota Dinas.
- c. Bagian Akhir Nota Dinas.

Ad.a Kepala Nota Dinas terdiri atas :

- 1) Tulisan "Nota Dinas" ditempatkan ditengah-tengah isi naskah.
- 2) Pejabat/alamat yang dituju.
- 3) Pejabat yang mengirim.
- 4) Tanggal, bulan dan tahun.
- 5) Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Sifat, lampiran dan hal.

Ad.b Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas :

- 1) Nama jabatan.
- 2) Tanda tangan pejabat.
- 3) Nama, pangkat dan Nip.
- 4) Tembusan.

3. Penandatanganan.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat lainnya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.





Mmmmmmm, ..... 200...

Nomor : mmmmmmmmmmm

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

di-  
MMMMMMMM

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tentang : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Catatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk Mohon tanda tangan atas : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DISPOSISI PIMPINAN

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Tindak Lanjut staf

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

Catatan : Coret yang tidak perlu.

T. LEMBAR DISPOSISI

1. Pengertian.  
Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

2. Susunan.  
Lembar Disposisi terdiri atas :  
a. Kepala Lembar Disposisi.  
b. Isi Lembar Disposisi.  
c. Bagian Akhir Lembar Disposisi.

Ad.a Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :  
1) Tulisan "Lembar Disposisi".  
2) Surat dari.  
3) Nomor Surat.  
4) Tanggal Surat.  
5) Diterima tanggal.  
6) Nomor Agenda.  
7) Sifat.  
8) Hal.  
9) Diteruskan kepada.  
10) Catatan.

Ad.b Isi Lembar Disposisi terdiri atas :  
1) Tulisan "Lembar Disposisi" ditempatkan ditengah lebar lembar Naskah.  
2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c Bagian Akhir Lembaran Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi Disposisi beserta tanggalnya.

3. Pemberian Paraf.  
a. Lembar Disposisi diparaf oleh :  
1) Gubernur/Wakil Gubernur.  
2) Sekretaris Daerah.  
3) Pimpinan Perangkat Daerah dan seterusnya.  
b. Lembar Disposisi yang diparaf oleh Pejabat dimaksud angka 1,2 dan 3 diatas, dibuat diatas kertas ukuran 1/2 folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Lembar Disposisi, sebagaimana tertera pada halaman berikut ini :

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari :	Diterima tgl :
No.Surat :	Nomor Agenda :
Tgl.Surat :	Sifat :
	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal :	
Teruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap :
<input type="checkbox"/> MMMMMMMM	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran
<input type="checkbox"/> MMMMMMMM	<input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input type="checkbox"/> MMMMMMMM	<input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan
	<input type="checkbox"/> .....
	<input type="checkbox"/> .....
Catatan :	
	Nama Jabatan Paraf dan Tanggal  Nama jelas

## U. TELAAHAN STAF

### 1. Pengertian.

Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

### 2. Susunan.

Telaahan Staf terdiri atas :

- a. Kepala Telaahan Staf.
- b. Isi Telaahan Staf.
- c. Bagian Akhir Telaahan Staf.

Ad. a. Kepala Telaahan Staf terdiri atas :

- 1) Tulisan "Telaahan Staf" diletakkan ditengah lembar Naskah.
- 2) Pejabat/alamat yang dituju.
- 3) Pejabat yang mengirim.
- 4) Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal.

Ad. b. Isi Telaahan Staf terdiri atas :

- 1) Pokok Persoalan.
- 2) Pra Anggapan.
- 3) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada).
- 4) Pembahasan/Analisis.
- 5) Kesimpulan.
- 6) Saran tindak.

Ad. c. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas :

- 1) Nama Jabatan.
- 2) Tanda tangan Pejabat.
- 3) Nama jelas Pejabat berikut pangkat dan Nip.
- 4) Tembusan.

### 3. Penandatanganan.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 4. Bentuk/Model Naskah Dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Tanggal : MMMMMMMMMMMMM  
Nomor : MMMMMMMMMMMMM  
Sifat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Lampiran : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Hal : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

- I. Pokok Persoalan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- II. Pra Anggapan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- III. Fakta dan data yang berpengaruh Terhadap persoalan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- IV. Pembahasan/Analisis : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- V. Kesimpulan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- VI. Saran Tindak : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

Tembusan :  
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. PENGUMUMAN

1. Pengertian.  
Pengumuman adalah suatu bentuk Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum, pengumuman yang ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ditentukan oleh jenis, sifat dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Susunan.

Pengumuman terdiri atas :  
a. Kepala Pengumuman.  
b. Isi Pengumuman.  
c. Bagian Akhir Pengumuman.

Ad. a. Kepala Pengumuman terdiri atas :  
1) Tulisan "Pengumuman" diletakkan ditengah lembar Naskah.  
2) Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman.  
3) Tulisan "tentang".  
4) Nama Judul Pengumuman.

Ad. b. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad. c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas :  
1) Nama tempat Pengumuman dikeluarkan.  
2) Tanggal, Bulan dan Tahun.  
3) Nama Jabatan yang mengeluarkan.  
4) Tanda tangan Pejabat berikut pangkat dan Nip.  
5) Stempel Jabatan/Instansi.

- 3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.
  - a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Pengumuman tertera pada halaman berikut :













**Y. SURAT PENGANTAR.**

**1. Pengertian.**

Surat Pengantar adalah daftar yang dipergunakan sebagai pengantar untuk mengantar sesuai Naskah atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

**2. Susunan.**

Surat Pengantar terdiri atas :

- a. Kepala Surat Pengantar.
- b. Isi Surat Pengantar.
- c. Bagian Akhir Surat Pengantar.

Ad. a. Kepala Surat Pengantar terdiri atas :

- 1) Nomor.
- 2) Pejabat/alamat yang dituju.
- 3) Tulisan "Surat Pengantar" ditempatkan ditengah lembar isi naskah.

Ad. b. Isi Surat Pengantar terdiri atas :

- 1) Kolom nomor urut.
- 2) Kolom jenis yang dikirim.
- 3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya.
- 4) Kolom keterangan.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri dari :

- 1) Nama tempat.
- 2) Tanggal, bulan dan tahun.
- 3) Nama jabatan pembuat pengantar.
- 4) Tanda tangan.
- 5) Nama, Pangkat, dan Nip.
- 6) Stempel Jabatan/Instansi.
- 7) Penerimaan.

**3. Cara Pembuatan.**

Surat Pengantar dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada halaman berikut :**

Lambang  
Daerah

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Kepada,

Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmm  
Di -

MMMMMMM

**SURAT PENGANTAR  
NOMOR .....**

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal .....

Mmmmmmm, .....20...

Yang Menerima

NAMA JABATAN

NAMA JELAS  
Pangkat

NAMA JELAS  
Pangkat





**BB. BERITA ACARA.**

**1. Pengertian.**

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijakan pimpinan.

**2. Susunan.**

Berita Acara terdiri atas :

- a. Kepala Berita Acara.
- b. Isi Berita Acara.
- c. Bagian Akhir Berita Acara.

Ad.a Kepala Berita Acara terdiri atas :

- 1) Tulisan "Berita Acara" ditempatkan ditengah lembar Naskah.
- 2) Nomor Berita Acara.
- 3) Nama Berita Acara.

Ad.b Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan :

- 1) Tempat Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- 2) Nama, Nip, Pangkat/Golongan dan alamat.
- 3) Permasalahan pokoknya.

Ad.c Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas :

- 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- 2) Tulisan "Pihak" yang terlibat dalam berita acara.
- 3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam berita acara.
- 4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam berita acara.
- 5) Stempel jabatan/instansi.
- 6) Tulisan "Dilakukan dihadapan . . . . (siapa yang menyaksikan berita acara tersebut).
- 7) Nama jelas dan Nip bila ada.
- 8) Tanda tangan yang menyaksikan.
- 9) Tulisan "Demikian" berita acara ini dibuat dalam rangkap . . . .

**3. Penandatanganan.**

- a. Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk Pejabat yang menyaksikan.
- b. Berita acara yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "Gubernur" dengan Lambang Negara berwarna hitam.
- c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- d. Berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**4. Bentuk/Model Naskah Dinas Berita Acara, sebagaimana tertera dihalaman berikut ini.**

**BERITA ACARA  
NOMOR .....**

**TENTANG**

Pada hari ini tanggal .....  
..... kami masing-masing :

- 1. .... yang selanjutnya disebut pihak I.  
(memuat nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)
- 2. .... yang selanjutnya disebut pihak II.

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

Pihak ke II

Pihak ke I

GUBERNUR

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

NAMA JELAS

Dilakukan dihadapan,

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

BERITA ACARA  
NOMOR .....

TENTANG

Pada hari ini tanggal ..... kami masing-masing :

- 1) ..... yang selanjutnya disebut pihak I.  
(memuat nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)
2. .... yang selanjutnya disebut pihak II.

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

Pihak ke II

Pihak ke I  
an. GUBERNUR .....  
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

Dilakukan dihadapan,

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

BERITA ACARA  
NOMOR .....

TENTANG

Pada hari ini tanggal ..... kami masing-masing :

1. .... yang selanjutnya disebut pihak I.  
(memuat nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)
2. .... yang selanjutnya disebut pihak II.

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

Pihak ke II

Pihak ke I  
NAMA JABATAN  
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

Dilakukan dihadapan,

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

CC. NOTULEN.

1. Pengertian.

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.

2. Susunan.

Notulen terdiri atas :

- a. Kepala Notulen.
- b. Isi Notulen.
- c. Bagian Akhir Notulen.

Ad.a. Kepala Notulen terdiri atas tulisan "Notulen".

Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas :

- 1). Nama Sidang/Rapat.
- 2). Hari, tanggal.
- 3). Waktu sidang/rapat.
- 4). Tempat.
- 5). Acara.
- 6). Pimpinan Sidang.
- 7). Ketua/Wakil Ketua.
- 8). Sekretaris.
- 9). Pencatat.
- 10). Peserta Sidang/Rapat.

Ad.b. Isi Notulen terdiri atas :

- 1) Kata Pembukaan.
- 2) Pembahasan.
- 3) Pembacaan Keputusan.
- 4) Waktu Penutupan.

Ad.c Bagian Akhir Notulen terdiri atas :

- 1). Nama jabatan.
- 2). Tanda tangan.
- 3). Nama pejabat, pangkat dan Nip.

3. Penandatanganan.


a. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

b. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat dilingkungan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Notulen ditandatangani oleh :

- 1) Ketua/Wakil Ketua.
- 2) Sekretaris.
- 3) Pencatat yang ditunjuk.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Notulen, sebagaimana tertera dihalaman berikut ini.



KOP NASKAH DINAS  
SEKRETARIS DAERAH

NOTULEN

SIDANG/RAPAT : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Hari/tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Waktu Panggilan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Waktu Sidang/Rapat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Acara : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 2. dst. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Sekretaris : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Pencatatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Peserta Sidang/Rapat : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 2. dst.

1. Kata Pembukaan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 2. Pembahasan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 3. Keputusan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG/RAPAT  
NAMA JABATAN

NAMA JELAS  
 Pangkat  
 Nip. ....



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**NOTULEN**

**SIDANG/RAPAT** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Hari/tanggal** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Waktu Panggilan** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Waktu Sidang/Rapat** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Acara** : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
2. dst. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
3. Penutup.

**PIMPINAN SIDANG/RAPAT**

**Ketua** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Sekretaris** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**Pencatatan** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

**Peserta Sidang/Rapat** : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
2. dst.

**KEGIATAN SIDANG/RAPAT**: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
2. dst.

**1. Kata Pembukaan** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**2. Pembahasan** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
**3. Keputusan** : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

**PIMPINAN SIDANG/RAPAT  
NAMA JABATAN**

**NAMA JELAS**  
Pangkat  
Nip.

**DD. MEMO.**

**1. Pengertian.**

Memo adalah Naskah Dinas yang materinya mengandung pemeritahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

**2. Susunan.**

Memo terdiri atas :

- a. Kepala Memo.
- b. Isi Memo.
- c. Bagian Akhir Memo.

Ad.a Kepala Memo terdiri atas :

- 1) Tulisan "Memo" ditempatkan ditengah lembar isi naskah.
- 2) Nama pengirim Memo, ditempatkan disebelah kiri atas Naskah Dinas.
- 3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan disebelah bawah nama pengirim.

Ad.b Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

Ad.c Bagian akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan pembuat Memo.

**3. Penandatanganan.**

- a. Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :
- 1) Kop Naskah Dinas Gubernur bagi Memo yang dipergunakan oleh Gubernur dengan Lambang Negara berwarna hitam.
  - 2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang dipergunakan oleh pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- b. Memo di paraf atau ditandatangani oleh pembuat Memo.
- c. Memo Tidak dibubuhi tandatangan.
- d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

**4. Bentuk/Model Naskah Dinas Memo, sebagaimana tertera dihalaman berikut ini.**



MEMO

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ISI : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmm, mmmmm 20...

GUBERNUR.....

Tanda Tangan atau Paraf

MEMO

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ISI : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmm, mmmmm 20...

NAMA JABATAN  
PERANGKAT DAERAH

Tanda Tangan atau Paraf

## EE. DAFTAR HADIR.

### 1. Pengertian.

- a. Daftar hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.
- b. Daftar hadir terdiri atas :
  - 1) Daftar hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
  - 2) Daftar hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
- c. Daftar hadir dirumuskan dalam dua bentuk :
  - 1) Daftar hadir untuk keperluan sidang.
  - 2) Daftar hadir untuk masuk dan kepertuan kerja.

### 2. Susunan .

Daftar hadir terdiri atas :

- a. Kepala Daftar hadir.
- b. Isi Daftar hadir.
- c. Bagian Akhir Daftar hadir.

Ad.a. Kepala Daftar hadir terdiri atas :

- 1) Tulisan "Daftar hadir" ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah.
- 2) Tempat, Hari, Tanggal, jam dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar hadir sebelah kanan.

Ad.b Isi Daftar hadir terdiri atas :

- 1) Kolom Nomor urut.
- 2) Kolom nama.
- 3) Kolom Jabatan/instansi.
- 4) Kolom tanda tangan/paraf.
- 5) Kolom Keterangan.
- 6) Untuk Daftar hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.

Ad.c Bagian akhir Daftar hadir terdiri atas :

- 1) Nama tempat.
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
- 3) Nama Jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan).
- 4) Tanda tangan pejabat penanggung jawab.
- 5) Nama, Pangkat dan Nip pejabat penanggung jawab.

### 3. Penandatanganan.

- a. Daftar hadir masuk Kantor dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- b. Daftar hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- c. Daftar hadir yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanggung jawab.

- d. Daftar hadir tidak perlu dibubuhi stempel instansi.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Daftar hadir sebagaimana tertera dihalaman berikut ini.





LAMBANG NEGARA

GUBERNUR.....

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

Gubernur..... Dengan ini dimemberikan penghargaan kepada :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIP/NRP :  
Jabatan :  
Instansi :

.....

..... 200..

a.n. GUBERNUR  
WAKIL GUBERNUR

NAMA JELAS

GG. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

1. Pengertian.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah suatu Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Susunan.

STTPP terdiri atas :

- b. Bagian Kepala STTPP.
- c. Isi STTPP.
- d. Bagian Akhir STTPP.

Ad.a Bagian Kepala STTPP terdiri atas :

- 1) Kode disudut bagian atas kanan.
- 2) Tulisan "Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan".
- 3) Tulisan "Nomor".

Ad.b Isi STTPP terdiri atas :

- 1) Uraian berisikan Pejabat yang memberikan STTPP.
- 2) Nama, tempat/tanggal lahir, Nip/NRP, pangkat golongan ruang, jabatan dan instansi.
- 3) Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan.
- 4) Dibagian tengah terdapat transparan lambang negara.

Ad.c Bagian akhir STTPP terdiri atas :

- 1) Dibagian sebelah kanan.
  - a. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
  - b. Nama Jabatan dan instansi.
  - c. Tanda tangan.
  - d. Nama jelas.
  - e. NIP
- 2) Dibagian tengah.
  - Photo peserta Diklat dengan cap satuan kerja Perangkat Daerah dibagian segelah kiri.
- 3) Dibagian belakang.
  - a. Agenda pembelajaran.
  - b. Tema : -Umum (ditentukan Badan Diklat)  
-Khusus (ditentukan penyelenggara dengan mengacu pada tema dan issue aktual setempat).
  - c. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
  - d. Kepala Instansi Penyelenggara.
  - e. Tanda tangan.
  - d. Nama jelas dan NIP.

- 3. Penandalanganan.  
STTPP ditanda langani :
  - c. Gubernur.
  - d. Kepala Badan Diklat.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman berikut.


Contoh STTPP



GUBERNUR .....  
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx

Gubernur ..... Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :



Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Tempat/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Nip/NRP : 0000000000000000000000  
 Pangkat/Gol.Ruang : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Instansi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 LULUS  
 Kualifikasi :

Pada Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di xxxxxx dari tanggal xxxxxx sampai dengan xxxxxx yang meliputi xxxxxxxx.

XXXXXXXXXX,XXXXXXXX 20xx

GUBERNUR .....

NAMA JELAS

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum : (ditentukan Badan Diklat Prov.).....

Khusus : (ditentukan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada tema.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun


KEPALA BADAN DIKLAT

NAMA JELAS

Pangkat

Nip.

204




GUVERNUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Lambang Negara Garuda Hitam

NOMOR : xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/DDN

Gubernur ..... Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :



- Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip/NRP : 0000000000000000000000
Pangkat/Gol.Ruang : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Instansi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kualifikasi : LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di xxxxxx dari tanggal xxxxxx sampai dengan xxxxxx yang meliputi xxxxxxxx.

XXXXXXXXXX,XXXXXXXX 20xx

An. GUBERNUR.....
KEPALA BADAN DIKLAT PROVINSI.....

NAMA JELAS

205

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A  
Umum

: (ditentukan Badan Diklat Prov.)

Khusus

: (ditentukan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada tema

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
KEPALA BADAN DIKLAT

NAMA JELAS  
Pangkat  
Nip.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

td


NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULTRA  
NOMOR :  
TANGGAL :


BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN  
STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI

A. STEMPEL JABATAN.


1. Yang Menggunakan Lambang.



2. Yang Tidak Menggunakan Lambang.




1. Contoh Stempel Jabatan GUBERNUR.



X : GUBERNUR  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : LAMBANG NEGARA

2. Contoh Stempel Jabatan KETUA DPRD PROVINSI.




X : KETUA DPRD  
XX : PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
XXX : LAMBANG DAERAH




**B. CONTOH STEMPEL INSTANSI**

**1. Contoh Stempel SEKRETARIAT DAERAH.**




X : PEMERINTAH PROVINSI  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : SEKRETARIAT DAERAH

**2. Contoh Stempel SEKRETARIAT DPRD.**




X : PEMERINTAH PROVINSI  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : SEKRETARIAT DEWAN

**3. Contoh Stempel DINAS DAERAH.**




X : PEMERINTAH PROVINSI  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : DINAS KESEHATAN

**4. Contoh Stempel LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**



X : PEMERINTAH PROVINSI  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH



X : PEMERINTAH PROVINSI  
XX : SULAWESI TENGGARA  
XXX : KANTOR PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA

**5. Contoh Stempel Koordinasi**

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4		

- Nomor urut 1 diparaf oleh Asisten Sekda Prov. Yang membidangi materi Naskah Dinas.
- Nomor urut 2 diparaf oleh Kepala Unit Pengelola Naskah Dinas.
- Nomor urut 3 diparaf oleh Biro Hukum.
- Nomor urut 4 diparaf oleh Instansi terkait lainnya.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

*H. Nur Alam*  
**H. NUR ALAM**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR :

TANGGAL :

**BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 yaitu :**

- Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Provinsi.
- Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

**B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :**

Contoh 1 : KOP NASKAH DINAS GUBERNUR.

LAMBANG NEGARA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Contoh 2 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH.

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan .....No.....Telepon .....Fax.....

KENDARI

Kode Pos.

Contoh 3 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan ..... No.....Telepon ..... Fax .....

KENDARI

Kode Pos.

Contoh 4 : KOP NASKAH DINAS DAERAH.

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
	DINAS PERTANIAN		
Jalan .....No.....Telepon .....Fax.....			
K E N D A R I			
Kode Pos.			


Contoh 5 : KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Jalan .....No.....Telepon .....Fax.....			
K E N D A R I			
Kode Pos.			

Contoh 6 : KOP NASKAH DINAS KANTOR DAERAH.

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Jalan .....No.....Telepon .....Fax.....			
K E N D A R I			
Kode Pos.			

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NOMOR :

TANGGAL :

MODEL, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI

A. BENTUK.

Sampul Surat berbentuk empat persegi panjang.



Sampul Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing.

UKURAN	PANJANG	LEMBAR
KANTONG	41 Cm	30 Cm
FOLIO/MAP	35 Cm	25 Cm
½ FOLIO	28 Cm	18 Cm
¼ FOLIO	28 Cm	14 Cm

B. UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf 2 : 3.

1. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Pemerintah Propinsi.
2. Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan nama Instansi.

C. CONTOH

Contoh 1 : SAMPUL NASKAH DINAS GUBERNUR.

<b>LAMBANG NEGARA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA</b>	
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

Contoh 2 : SAMPUL NASKAH DINAS DPRD.

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

Contoh 3 : SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH.

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEKRETARIAT DAERAH</b>
	Jl..... No..... Telepon .....
	<b>KENDARI</b>
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

Contoh 4 : SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD.

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEKRETARIAT DPRD</b>
	Jl..... No..... Telepon .....
	<b>KENDARI</b>
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

Contoh 5 : SAMPUL NASKAH DINAS-DINAS DAERAH.

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS KESEHATAN</b>
	Jl..... No..... Telepon .....
	<b>KENDARI</b>
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos


Contoh 6 : SAMPUL NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	Jl..... No..... Telepon .....
	<b>KENDARI</b>
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

Contoh 7.

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KANTOR KESATUAN BANGSA Jl..... No..... Telepon .....
KENDARI	
Nomor : .....	Kepada Yth. Sdr.....
Stempel	di - .....
	Kode Pos

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM


LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR :  
TANGGAL :

**BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**

**A. BENTUK.**

Papan nama Instansi berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh :



**B. UKURAN.**

**1. Ukuran Papan.**

Ukuran 150 x 300 cm untuk Papan Nama Instansi.

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa
- 2) Kantor Arsip
- 3) BAPPEDA
- 4) Dinas Tenaga Kerja
- 5) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

**2. Ukuran Huruf.**

Perbandingan ukuran huruf 1 : 2

- a. Ukuran huruf "1" tulisan Pemerintah Provinsi.
- b. Ukuran huruf "2" tulisan nama Instansi.

C. CONTOH.

Contoh 1. PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

KANTOR  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Jl. ....No. ....Telepon. ....

KENDARI

Kode Pos

Contoh 2. PAPAN NAMA SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. ....No. ....Telepon. ....

KENDARI

Kode Pos

Contoh 3. PAPAN NAMA NASKAH DINAS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA  
Jl. ....No. ....Telepon. ....

KENDARI

Kode Pos

Contoh 4. PAPAN NAMA LEMBAGA TEKNIS DINAS DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
Jl. ....No. ....Telepon. ....

KENDARI

Kode Pos

Contoh 5. PAPAN NAMA INSTANSI PERANGKAT DAERAH YANG BERADA DIBAWAH SATU ATAP/KOMPLEK.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Jl. ....No. ....Telepon. ....

KENDARI

KANTOR .....  
BADAN .....  
DINAS .....

Kode Pos

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA




H. NUR ALAM

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 9  
TANGGAL : 19 - 2 - 2009

**BENTUK, DAN ISI KOP NASKAH DINAS GUBERNUR**

Contoh : Kop Naskah Dinas Gubernur



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM



**PERATURAN  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**Diperbanyak Oleh :**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2009**